



**KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN
NOMOR 800/AP/028/RSUD-PS/III/2018**

TENTANG

**KEBIJAKAN ASESMEN TAMBAHAN
DI RSUD Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN**

DIREKTUR RSUD Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN

Menimbang :

- Bahwa dalam upaya meningkatkan mutu pelayanan RSUD Dr. Muhammad Zein Painan, maka diperlukan penyelenggaraan asesmen tambahan dalam memperoleh informasi kebutuhan yang spesifik.
- Bahwa agar pelaksanaan asesmen tambahan pasien rawat inap ataupun rawat jalan di RSUD Dr. Muhammad Zein Painan, dapat terlaksana dengan baik, perlu adanya kebijakan direktur sebagai landasan bagi penyelenggaraan proses asesmen tambahan.
- Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam a dan b, perlu ditetapkan dengan Keputusan RSUD Dr. Muhammad Zein Painan

Mengingat :

- Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran;
- Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
- Undang-undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
- Undang – Undang Nomor 38 tahun 2014 tentang Keperawatan
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 269/Menkes/Per/III/2008 Tentang Rekam Medis;
- Keputusan Direktur Jenderal Bina Upaya Kesehatan No. HK.02.04/I/2790/2011 tentang Standar Akreditasi Rumah sakit.
- Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
- Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Teknis Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada RSUD Dr. Muhammad Zein Painan;
- SK Direktur nomor 800/AP/001/RSUD-PS/III/2018 tentang Buku Pedoman Asesmen Pasien.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- Pertama : KEPUTUSAN RSUD Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN, TENTANG KEBIJAKAN ASESMEN TAMBAHAN DAPAT DILAKUKAN DALAM PROSES ASESMEN AWAL MEDIS DAN KEPERAWATAN TERINTEGRASI**

- Kedua : Kebijakan proses penilaian awal medis dan keperawatan yang membutuhkan informasi khusus dapat dilakukan asesmen tambahan sesuai dengan bidang disiplin ilmu yang dibutuhkan di RSUD Dr. Muhammad Zein Painan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- Ketiga : Pembinaan dan pengawasan serta penyelenggaraan asesmen pasien dilaksanakan oleh Kabid Pelayanan
- Keempat : Dengan diterbitkannya Surat Keputusan ini menyatakan tidak berlaku lagi Surat Keputusan sebelumnya yang berhubungan dengan surat keputusan ini.
- Kelima : Surat Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan dan akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya dan kebijakan ini berlaku selama 3 (tiga) tahun.



Lampiran
Keputusan Direktur RSUD Dr. Muhammad Zein Painan
Nomor : 800/AP/028/RSUD-PS/III/2018
Tanggal : 20 Maret 2018

KEBIJAKAN ASESMEN TAMBAHAN
Direktur RSUD Dr. Muhammad Zein Painan

Kebijakan Umum

1. Semua pasien yang datang ke poliklinik rawat jalan ataupun rawat inap dilakukan asesmen awal pasien, dan dapat dilakukan asesmen tambahan bila memerlukan informasi khusus terkait kebutuhan pasien. sesuai dengan bidang keilmuan masing-masing.

Kebijakan Khusus

1. Hasil utama asesmen awal medis dan keperawatan serta asesmen tambahan ditujukan untuk memahami kebutuhan pelayanan medis dan pelayanan keperawatan sehingga pelayanan dan pengobatan individual dapat dimulai.
2. Kegiatan asesmen awal memberikan informasi untuk ;
 - a. memahami pelayanan apa yang dicari pasien
 - b. memilih jenis pelayanan yang terbaik bagi pasien
 - c. menetapkan diagnosis awal
 - d. memahami respon pasien terhadap pengobatan.
3. Asesmen awal meliputi : anamnesa, riwayat penyakit dan pengobatan, psikososial-ekonomi, pemeriksaan fisik, penilaian nyeri, resiko jatuh, penilaian status gizi dan fungsional, diagnose dan rencana tindak lanjut .
3. Proses asesmen awal dapat mengidentifikasi kebutuhan akan asesmen tambahan seperti untuk gigi pendengaran, mata dan lain-lain.
4. Rumah sakit merujuk pasien untuk asesmen tersebut apabila pelayanan ini tersedia di rumah sakit atau dilingkungannya.
5. Bila teridentifikasi kebutuhan tambahan asesmen, pasien dirujuk didalam atau keluar rumah sakit.
6. Asesmen tambahan yang dilakukan didalam rumah sakit dilengkapi dan dicatat dalam rekam medis pasien.
7. Pasien rawat jalan yang memerlukan pengkajian kebutuhan khusus akan mendapat asesmen tambahan sesuai keahliannya, yang meliputi:
 - a. klinik Jiwa: status Psikologi, riwayat napza, status psikiatri
 - b. klinik THT: pemeriksaan kepala, leher, telinga, hidung, mulut, pharynx, epipharynx dan larynx
 - c. klinik Mata: Pemeriksaan visus/ tajam penglihatan, tekanan bola mata dan kedudukan bola mata
 - d. klinik Neurologi: Refleks patologis, refleks fisiologis, bila ada indikasi dilakukan EEG dan stroke scale
 - e. klinik Kulit Kelamin: riwayat penyakit kulit, Riwayat penyakit genital, bila ada indikasi dilakukan test alergi
 - f. klinik Jantung: pemeriksaan Elektro kardiografi, irama jantung, *heart rate*, bila ada indikasi dilakukan pemeriksaan Echocardiografi dan Treadmil
 - g. klinik Gigi: Status Praesens gigi kanan dan kiri, nyeri dan abses pada gigi
 - h. klinik Paru: pemeriksaan pernafasan, thorax foto, pemeriksaan spirometri

8. Asesmen awal dan tambahan didokumentasikan pada formulir rawat jalan dan rawat inap secara lengkap dan jelas sesuai dengan standar medis masing masing
9. Pencatatan pada formulir asesmen tambahan dilakukan dengan menggunakan huruf abjad yang dapat dibaca minimal oleh 2 orang

